



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 12/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 14/PUU-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN,
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA

RABU, 3 OKTOBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 12/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 14/PUU-X/2012

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)]
2. Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman [Pasal 22 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011)
2. Aditya Rahman GS, Jefri Rusadi, dan Erlan Basuki (Perkara Nomor 12/PUU-X/2012)
3. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP-APERSI) (Perkara Nomor 14/PUU-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 3 Oktober 2012, Pukul 14.19-16.04 WIB,
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6) Harjono | (Anggota) |
| 7) Maria farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 9) M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas
Wiwik Budi Warsito
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Pemohon:

1. Puji Rianto (Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011)
2. Christiana Chelsia (Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011)
3. Hendrayana (Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nuziwar (Perkara Nomor 12/PUU-X/2012)
2. A. H. Wakil Kamal (Perkara Nomor 14/PUU-X/2012)

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. A. H. Wakil Kamal
2. Imran Putra Sidin
3. Muspani
4. Widodo Iswanto
5. Jamaluddin Karim

D. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Syukri Batubara
3. Susilo Hartono
4. Sri Hartoyo
5. Iskandar Saleh
6. Agus Sumargiarto
7. Imaduddin
8. Heri Sunarto
9. Indra Maulana
10. Muhammad Rofiq
11. Lelwati
12. Jamil Anshari
13. Ikhsan Basuni
14. Hazadin Sitepu
15. Hetty Adriasih
16. P. Marpaung

E. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan perkara pengujian undang-undang masing-masing bernomor 78/PUU-IX/2011, Nomor 12/PUU-x/2012, dan Nomor 14/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 78, silakan perkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011: PUJI RIANTO

Selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Puji Rianto dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media.

3. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011: CHRISTIANA CHELSIA

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christiana Chelsia dari Yayasan 28 mewakili KIDP.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011: HENDRAYANA

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan saya Hendrayana mewakili dari Lembaga Bantuan Hukum Pers.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sudah yang 78. Nomor 12?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-X/2012: NUZIWAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya kuasa hukum dari Perkara Nomor 12. Nama saya Nuziwar, saya sendiri. Terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nomor 14?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-X/2012:
MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya kuasa hukum untuk Perkara Nomor 14, sebagai kuasa dari Asosiasi ... APERSI ... DPP-APERSI. Hadir juga hari ini Bapak Eddy Ganefo dengan Sekretaris Jenderal Bapak Anton R. Santoso, dan sejumlah DPD-APERSI seluruh Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemerintah hadir karena ini dua perkara yang kuasanya juga lain-lain, Yang Mulia. Ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perumahan Rakyat. Akan saya sebutkan, Yang Mulia, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya ada Pak Syukri Batubara dari Kementerian Kominfo. Kemudian ada Pak Susilo Hartono dari Kominfo. Kemudian di sebelah paling ... 1, 2, 3, ada Pak Sri Hartoyo, ada Pak Iskandar Saleh, ada Pak Agus Sumargiarto. Kemudian di belakang juga banyak, Yang Mulia. Saya sebutkan saja, dari Kementerian Kominfo ada Imaduddin, Heri Sunarto, Indra Maulana, Muhammad Rofiq, dan Lelwati. Kemudian juga ada dari Kementerian Perumahan Rakyat, Jamil Anshari, Ikhsan Basuni, ada Hazadin Sitepu, Hetty Adriasih, dan P. Marpaung, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Saya Agus Trimorowulan dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pihak Terkait mewakili saja.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ATVSI): A. H. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa ATVSI 8 tv swasta yang gabung barengan Asosiasi Tv Swasta Indonesia. Yang datang hari ini Dr. Irman Putra Sidin. Kemudian rekan kami adalah Muspani, S.H, dan saya sendiri Wakil Kamal, Yang Mulia.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

16. PIHAK TERKAIT (MNC): WIDODO ISWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait mewakili MNC atas nama Widodo Iswanto, S.H, dan Jamaluddin Karim, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, semua pihak hadir. Dimulai dari Perkara Nomor 78.

PUTUSAN
Nomor 78/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Dhyatmika sebagai Ketua, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yang dalam hal ini diwakili oleh Hendrayana S.H., sebagai Direktur Eksekutif, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan;
 3. Media Link, yang dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Faisol

sebagai Direktur Eksekutif, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Nomor 3 Jakarta Selatan;

4. Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), yang dalam hal ini diwakili oleh Masduki, sebagai Wakil Ketua, beralamat di Jalan Solo Km 8, Nayan Nomor 108 A Maguwoharjo, 55282 Sleman, Yogyakarta;
5. Yayasan Dua Puluh Delapan (Y28), dalam hal ini diwakili oleh Christiana Chelsia Chan S.H., LLM., sebagai Direktur Eksekutif, beralamat di Jalan Ridwan II Nomor 28 Patal Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Saksi para Pemohon dan Saksi dari Mahkamah Konstitusi;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Ahli para Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait, dan Mahkamah Konstitusi;
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait, dan Pemerintah;

18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengajukan uji materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU 32/2002);

Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 menyatakan, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi";

Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 menyatakan, "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain";

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk menyatakan, antara lain, sebagai berikut:

- A. Pasal 18 ayat (1) sepanjang frasa "satu badan hukum" UU 32/2002 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sepanjang dimaknai, "satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)";
- B. Pasal 18 ayat (1) sepanjang frasa "dibatasi" UU 32/2002 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai, "dibatasi dengan satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran";
- C. Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 menjadi, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak boleh memiliki lebih dari satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran";
- D. Pasal 34 ayat (4) sepanjang frasa "pihak lain" UU 32/2002 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai, "perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)";
- E. Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 harus dimaknai, "Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di tingkat manapun.";

Adapun materi muatan yang menjadi dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
2. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002

terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
1. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 3. badan hukum publik atau privat; atau
 4. lembaga negara;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah badan hukum organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia yang selama ini concern terhadap pembelaan hak asasi manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, ekspresi dan juga kemerdekaan pers dalam upaya mewujudkan demokrasi penyiaran di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan masing-masing. Para Pemohon menilai ada potensi dan/atau kerugian konstitusional yang akan dialami oleh para Pemohon ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Adapun potensi dan/atau kerugian konstitusional bersama yang dimaksud oleh para Pemohon adalah: a.) Kemerdekaan berpendapat dan berbicara (freedom of speech), Kemerdekaan berekspresi (freedom of expression), dan Kemerdekaan pers (freedom of the press) terancam oleh pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran; b.) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat; c.) Terbatasnya pilihan para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran; d.) Ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negara. Frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas, dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik; e.) Kerugian karena pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan para pemilik lembaga penyiaran; dan f.) Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 karena implementasi dari Pasal-Pasal a quo berpengaruh terhadap pemusatan kepemilikan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran. Dengan demikian para Pemohon

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah

- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, ahli dari Pemerintah, ahli dari Pihak Terkait, dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah dalam permohonan a quo adalah apakah pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 dan larangan pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada pihak lain menurut Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 mengandung rumusan yang multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara a quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 telah dimohonkan pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 bertanggal 28 Juli 2004;
 - Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau

bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”;

- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;
- 4) Para Pemohon dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 pada pokoknya menganggap Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 telah menegasikan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (right to do business), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran, sehingga dalil para Pemohon tersebut harus ditolak;
- 5) Dalam perkara a quo, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 18 ayat (1) sepanjang frasa “satu badan hukum” dan frasa “dibatasi” adalah konstiusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai sebagaimana yang telah dinyatakan para Pemohon dalam petitumnya;
- 6) Berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata esensi dan syarat-syarat konstiusionalitas serta dasar materi muatan UUD 1945 yang dinyatakan para Pemohon dalam perkara a quo dengan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 adalah berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon mengenai konstiusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002;

19. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu hubungan dasar antara negara dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan penyiaran, sebagai berikut:

Pembentukan negara dengan pemerintahannya, antara lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa [vide Alinea IV Pembukaan UUD 1945]. Berdasarkan tujuan tersebut, UUD 1945 menetapkan sistem demokrasi berdasarkan atas hukum atau negara hukum yang demokratis sebagai ketentuan konstitusional dalam kehidupan bernegara [vide Pasal 1 UUD 1945], yang di dalamnya kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia (HAM) menjadi hal yang penting dan mendasar;

[3.13] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, Undang-Undang, khususnya, dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, sebagai salah satu instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, harus dapat memberikan kepada masyarakat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian, tujuan negara sebagai cita-cita seluruh rakyat Indonesia dalam bernegara, haruslah dicapai melalui upaya-upaya yang tidak kontraproduktif dengan tujuan negara, atau dengan perkataan lain, tujuan konstitusional haruslah dicapai dengan cara yang konstitusional pula;

UU 32/2002 merupakan implementasi ketentuan konstitusional yang substansinya adalah mengenai HAM untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan mempergunakan seluruh saluran yang tersedia guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya [vide Pasal 28F UUD 1945]. Saluran informasi dimaksud, sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, mempergunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang dalam perspektif konstitusional merupakan sumber daya alam (SDA) [vide Pasal 33 UUD 1945] yang memiliki karakteristik terbatas;

Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 menyatakan, "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.";

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu elemen terpenting dalam penyiaran adalah penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik dan sumber daya alam yang terbatas, sehingga spektrum frekuensi

radio adalah termasuk dalam hal yang diatur oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

[3.14] Menimbang bahwa memang benar, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit mengenai kekayaan yang terkandung di udara (ruang angkasa). Akan tetapi, secara sistematis dapat ditemukan bahwa frekuensi sebagai sumber daya alam yang terkandung dalam ruang angkasa merupakan bagian dari sumber daya alam. Hal ini disebutkan juga pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) yang menyatakan, "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Oleh karenanya, spektrum frekuensi radio yang terkandung dalam ruang angkasa Indonesia merupakan kekayaan nasional, di mana negara memiliki "hak menguasai" untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan frekuensi tersebut. Mengenai "hak menguasai oleh negara" atas frekuensi, UU 5/1960 dan Putusan Mahkamah 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.14.1] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 5/1960 menyatakan, "Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa."

[3.14.2] Bahwa berkaitan dengan penguasaan negara, Mahkamah juga perlu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004, yang mempertimbangkan sebagai berikut, "...perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah spektrum frekuensi radio adalah merupakan sumber daya alam yang terbatas, dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta penting bagi negara, sehingga harus dikuasai oleh negara. Penguasaan tersebut dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan yang harus dilakukan semata-mata untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena pada satu sisi frekuensi radio adalah sumber daya yang terbatas dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta pada sisi lain menyangkut hak konstitusional setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia yang dijamin oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 28F UUD 1945, hak atas jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka negara harus pula membatasi kepemilikan dan penguasaan spektrum frekuensi radio untuk menghindari pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusi;

[3.16] Menimbang bahwa bahwa UU 32/2002 secara umum telah membatasi kepemilikan dan penguasaan LPS. Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 menyatakan, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi." Kata "dibatasi" pada ketentuan pasal tersebut, menurut para Pemohon, dapat ditafsirkan berbeda-beda

(multitafsir) sehingga menimbulkan permasalahan konstitusional. Menurut Mahkamah, memang benar bahwa pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 a quo bersifat umum, tidak memerinci jenis dan ruang lingkup pembatasan. Berdasarkan kewenangan konstitusionalnya sesuai Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, dalam menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Pemerintah telah mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan makna pembatasan dalam Pasal a quo, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566] (PP 50/2005) dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres 36/2010). Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, jenis dan ruang lingkup pembatasan, terdiri atas :

1. Pembatasan cakupan wilayah siaran;
2. Pembatasan kepemilikan silang; dan
3. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS.

Pembatasan Cakupan Wilayah Siaran

[3.17] Menimbang bahwa sebuah LPS jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 12 PP 50/2005 yang menyatakan, "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran."

Terdapat beberapa pengecualian dalam pembatasan cakupan wilayah siaran ini, yaitu untuk daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil dan daerah yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya PP 50/2005 [vide Pasal 32 ayat (2) PP 50/2005];

Pembatasan Kepemilikan Silang

[3.18] Menimbang bahwa kepemilikan silang LPS dibatasi berdasarkan Pasal 33 PP 50/2005 yang menyatakan bahwa, "Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media

cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
2. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
3. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah yang sama."

Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1) PP 50/2005 menyatakan, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
- b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
- c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
- d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
- e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
- f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia."

Menurut Mahkamah pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, di samping pembatasan cakupan wilayah siaran dan kepemilikan silang sebagaimana tersebut di atas juga sudah mencakup pembatasan kepemilikan oleh perseorangan atau oleh badan hukum. Pembatasan dimaksud merupakan konsekuensi dari spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner sebagai sumber daya alam yang terbatas dan harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1)

UU 32/2002 yang merupakan implementasi dari ketentuan konstitusional, secara hukum harus terimplementasi lebih lanjut dalam tataran yang lebih teknis operasional dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Mahkamah, pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS adalah termasuk kepemilikan atau penguasaan oleh perseorangan atau oleh satu badan hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan secara langsung berarti, seseorang atau satu badan hukum, hanya dapat memiliki dan menguasai LPS sesuai pembatasan dalam Pasal 32 PP 50/2005 tersebut. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan secara tidak langsung berarti bahwa seseorang atau satu badan hukum, hanya dapat memiliki atau menguasai saham perseroan yang memiliki LPS secara tidak langsung, yaitu:

- maksimum 100% saham untuk kepemilikan pada LPS yang pertama;
- maksimum 49% saham untuk kepemilikan pada LPS yang kedua;
- maksimum 20% saham untuk kepemilikan pada LPS yang ketiga, dan
- maksimum 5% saham untuk kepemilikan pada LPS yang keempat dan seterusnya.

Pembatasan tersebut berarti bahwa tidak seorang pun atau tidak satu badan hukum pun yang dapat memiliki LPS yang melebihi batas kepemilikan dan penguasaan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal ini, dalam rangka menegakkan pembatasan tersebut, Pemerintah harus mampu menelusuri kepemilikan saham baik seseorang maupun suatu badan hukum yang menjadi pemegang saham LPS baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menegakkan pembatasan dimaksud. Dalam pengertian itulah, menurut Mahkamah pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 dan pemaknaannya dalam Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kalau pun dalam tataran praktik terjadi penyimpangan, maka hal itu adalah persoalan implementasi norma yang bukan masalah konstitusionalitas;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai multitafsir atas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 sepanjang frasa "satu badan hukum" dan frasa "dibatasi", tidak beralasan menurut hukum.

20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena terdapat ketidakpastian hukum dalam penafsiran frase "pihak lain" dalam pasal a quo. Menurut para Pemohon, multitafsir tersebut berdampak pada terjadinya pemusatan kepemilikan IPP dalam bentuk penguasaan terhadap badan hukum yang memiliki IPP secara terpusat. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pemusatan kepemilikan IPP kepada perseorangan atau badan hukum tertentu tersebut menyebabkan monopoli informasi, yaitu penguasaan terpusat atas kepemilikan LPS yang memiliki IPP sehingga melanggar hak konstitusional setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, menurut para Pemohon, penguasaan terpusat tersebut juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.", karena frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah kekayaan alam yang terbatas sehingga harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, isu konstitusional yang harus dijawab dalam pengujian Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah apakah frase "pihak lain" dalam Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 mengandung makna yang multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta mengakibatkan monopoli informasi dan monopoli penguasaan terhadap kekayaan alam?

[3.21] Menimbang bahwa menjawab persoalan tersebut, Mahkamah perlu mengutip Penjelasan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain." Terhadap larangan ini, Pasal 34 ayat (5) UU 32/2002 maupun PP 50/2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari

UU 32/2002 menyatakan bahwa IPP akan dicabut oleh Menteri apabila LPS memindahkan IPP kepada pihak lain;

Menurut Mahkamah, pemberian IPP kepada suatu LPS berarti LPS tersebut dapat menguasai dan mempergunakan frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio untuk melakukan kegiatan penyiaran baik melalui media televisi ataupun media radio. Media televisi ataupun radio dalam kenyataannya merupakan media yang sangat efektif dan memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi karena sifatnya yang meluas dan dapat menyebar serta menembus seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002, penguasaan IPP yang terpusat pada suatu badan hukum atau perorangan harus dihindari, karena hal ini dapat menimbulkan terjadinya monopoli informasi dan berpotensi menciptakan pengendalian opini publik oleh pihak tertentu;

Untuk mendapatkan IPP, suatu LPS harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UU 32/2002. Pasal 33 ayat (4) UU 32/2002 menyatakan, "Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI". Selain itu, Pasal 34 ayat (5) UU 32/2002, menentukan bahwa IPP tersebut dapat berakhir atau dicabut apabila "a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan, b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/ atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan, c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;".

Pada prinsipnya syarat-syarat tersebut, ditambah dengan syarat-syarat administratif yang diatur dalam PP 50/2005 adalah hal yang penting dalam mempertegas peran pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan penyiaran. Hal ini diperlukan karena terbatasnya alokasi frekuensi dari spektrum gelombang radio yang digunakan oleh lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran. Mengenai hal ini, Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-I/2003, bertanggal 28 Juli 2004, dalam pertimbangan hukumnya,

antara lain, menyatakan "...bahwa selain ada persamaan antara kebebasan pers dan kebebasan penyiaran, terdapat perbedaan fundamental antara pers pada umumnya dengan penyiaran pada khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya frekwensi udara dan karena siaran menurut sifatnya cepat dan kemudian menghilang, sedangkan media pers dicetak dalam jumlah besar yang tidak segera hilang secara fisik. Oleh karena itu frekwensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik.";

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, semua syarat dan pembatasan tersebut telah memenuhi amanat konstitusi untuk melakukan pembatasan atau penguasaan atas frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas. Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas Mahkamah tidak menemukan adanya multitafsir norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum pengaturan pembatasan kepemilikan dan penguasaan frekuensi radio. Walaupun demikian, Mahkamah tidak menutup mata atas kemungkinan terjadinya perpindahan penguasaan LPS tanpa melalui pengalihan IPP, karena beralihnya kepemilikan dan penguasaan LPS dapat juga terjadi melalui berpindahnya kepemilikan saham perseroan yang menguasai LPS kepada orang atau badan hukum yang lain. Dalam kasus yang demikian, menurut Mahkamah pengalihan saham perseroan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang tidak melebihi batas kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan saham yang demikian tidak menyebabkan beralih atau berpindahtangannya IPP, karena IPP tetap dimiliki oleh badan hukum LPS yang bersangkutan. Dalam rezim hukum perseroan terbatas, terdapat pemisahan secara tegas antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pemegang sahamnya. Hal ini berarti, IPP yang dimiliki oleh LPS merupakan kekayaan/aset dari badan hukum lembaga penyiaran tersebut dan tidak melekat pada pemegang saham. Dengan demikian, tidak dapat ditafsirkan bahwa dengan terjadinya perubahan pemegang saham, maka telah terjadi pula pemindahtanganan IPP. Dalam hal ini posisi dan peran regulator menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya pelanggaran atas pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS. Pelanggaran aturan dalam praktik adalah persoalan implementasi norma yang bukan masalah konstitusionalitas.

Selain itu, kekhawatiran para Pemohon terhadap pemusatan kepemilikan LPS yang dapat menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keragaman materi penyiaran (diversity of content) sehingga mengancam demokrasi penyiaran adalah hal yang tidak beralasan. UU 32/2002 telah memberikan

pintu bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) apabila ada program siaran yang dianggap merugikan masyarakat/individu. Ketentuan mengenai substansi program termasuk komposisi program yang harus dipatuhi oleh LPS untuk menjamin adanya keragaman materi penyiaran (diversity of content) serta kewenangan KPI untuk mengawasi serta menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas diatur baik dalam UU 32/2002 maupun dalam PP 50/2005;

[3.22] Menimbang bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sangat berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai multitafsir Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Dengan perkataan lain, pelanggaran konstitusional terhadap hak atas informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945 yang didalilkan para Pemohon dan pelanggaran terhadap prinsip kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang dinyatakan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya terjadi apabila Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tersebut tidak ditafsirkan dan tidak diimplementasikan dengan benar. Para Pemohon dalam petitumnya memohon supaya Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tersebut dimaknai menjadi: "Izin penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di tingkat manapun". Menurut Mahkamah penafsiran seperti itu tidak perlu, karena ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tersebut beserta penjelasannya telah secara tegas melarang pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain, tanpa menyebutkan dan memungkinkan adanya pengecualian atau penafsiran lain. Walaupun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa dalam implementasi norma-norma UU 32/2002 terutama terkait pemindahtanganan IPP, Pemerintah bersama KPI harus secara konsisten menegakkan dan melaksanakan segala syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya secara komprehensif dengan tujuan semata-mata untuk mencegah terjadinya monopoli informasi dalam penyelenggaraan penyiaran;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai kemungkinan

terjadinya multitafsir dari frasa “pihak lain” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 adalah tidak beralasan hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar,

Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito dan Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait atau kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

22. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

Hakim Konstitusi Achmad Sodiki:

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran) menyatakan, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi". Kata kunci pada pasal ini adalah "pemusatan kepemilikan dan penguasaan". Kemungkinan penafsirannya ialah: memiliki dan menguasai, memiliki tetapi tidak menguasai, tidak memiliki tetapi menguasai, tidak memiliki dan tidak menguasai.

Yang menjadi masalah, apakah pemusatan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh swasta, dalam arti sebagai suatu proses dan sebagai suatu hasil, adalah konstitusional kalau hanya sekedar dibatasi? Pemusatan berarti terdapat sejumlah kepemilikan dan penguasaan di satu orang atau satu badan hukum baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini mengandung arti terdapatnya proses atau hasil monopoli yakni suatu kondisi sedemikian rupa sehingga pelaku usaha berada dalam pasar yang tidak memiliki pesaing yang berarti. Dalam era pasar bebas hal demikian jelas tidak sehat karena akan mentoleransi tidak tercapainya diversity of content dan diversity of ownership, sekalipun pada kata akhir Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran diakhiri dengan kata "dibatasi", yang tidak jelas batas-batasnya, karena berlawanan dengan dibolehkannya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta. Pasal demikian menjadi alat kepanjangan kepentingan yang kuat yang menghalalkan monopoli di bidang penyiaran, padahal ruang angkasa adalah ruang publik artinya baik yang kuat maupun yang lemah diberi ruang untuk bersuara. Hancurnya ruang publik berarti menguatnya paternalisme. Kebijakan diambil sepihak dan baru diikuti sebuah sosialisasi. Gugatan (permohonan pengujian) pasal-pasal a quo

menandakan masih adanya tanda-tanda kehidupan ruang publik di republik ini. Para Pemohon menuntut agar kebijakan tentang penyiaran yang mengarah pada pemusatan kepemilikan dan penguasaan monopoli ini dihentikan, atau setidaknya dimaknai lebih jelas dan adil. Apa yang harus dijamin oleh negara adalah fairness dalam distribusi informasi, lalu bagaimana dengan isi informasi itu sendiri? Hal ini penting mengingat kesetaraan kesempatan dalam berpolitik, misalnya, dapat lumpuh oleh jenis retorika politik yang dilontarkan. Kaum demagog biasa memanfaatkan momen pemilu guna melontarkan kebencian pada kelompok lawan. Hal semacam ini yang dilakukan oleh Hitler. Kebangkitan Naziisme tidak bisa dilepaskan dari kelihaiannya Hitler menunggangi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh demokrasi.

Pers sebagai *de vierde macht* dalam demokrasi harus menjunjung tiga nilai pokok, yaitu: nilai kebebasan, nilai kesetaraan, dan nilai keadilan. Dalam ruang publik kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi kunci utama, sehingga semua orang memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Demikian juga semua orang memiliki kesetaraan dalam mempengaruhi, misalnya, proses politik, karena semua orang dipandang sebagai warga negara dengan hak sipil dan politik yang sama, sedangkan keadilan berarti menjamin persamaan perlakuan dan kesempatan. Konsepsi keadilan Aristoteles hanya menjamin persamaan kesempatan dan kebebasan bagi mereka yang mempunyainya. Dengan demikian, demokrasi tidak menghampiri mereka yang kurang beruntung. Oleh karenanya sosialisme mengajukan konsep keadilan distributif yang baru yang mensyaratkan perombakan total struktur ekonomi kapitalis yang memapankan ketidakadilan. Saat beban dan keuntungan terdistribusi sempurna, maka peluang untuk mempengaruhi proses politik terbuka lebar bagi semua.

Penyiaran menjadi kancah atau ajang perebutan sumberdaya ekonomi di ruang publik. Tidak mengherankan bahwa ruang publik ini menjadi komoditas yang menggiurkan. Pada akhirnya jika ketiga unsur tersebut di atas tidak bisa diwujudkan, hal ini akan dapat menggeser proses-proses demokratisasi yang jujur (*substantif*), artinya informasi ditentukan besaran kapital yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum tertentu sebab sungguh tidak fair dan demokratis jika akses ke media didominasi oleh mereka yang kuat secara ekonomi saja. Sudah terbukti ramalan-ramalan calon kepala daerah yang disebarluaskan di media menjadi komoditas yang sangat laku dalam berbagai pemilihan umum kepala daerah, di samping iklan-iklan yang mendominasi sebagian besar siaran yang ditayangkan. Oleh sebab itu, Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang dapat dimaknai sebagai proses atau hasil monopoli seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jikalau ada batas yang ditentukan pada pasal tersebut harus dimaknai sepanjang batas itu dapat mencegah monopoli.

Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menyatakan, "Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain". Pasal ini pun harus dibaca senafas dengan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, artinya pemindahtanganan itu tidak merupakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik secara terang-terangan maupun terselubung, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran yang mengarah pada pemusatan dan kepemilikan yang bersifat monopolitis, karena bertentangan dengan konstitusi.

Sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan.

23. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Hakim Konstitusi Harjono:

Spektrum Frekuensi Radio untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran) menyatakan, "bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945". Artinya, pembuat undang-undang telah menetapkan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas yang merupakan kekayaan nasional sehingga termasuk kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945]. Apabila spektrum frekuensi radio tersebut akan dimanfaatkan, maka pembuat undang-undang harus membuat aturan yang melindungi dan menjamin bahwa rakyat akan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmurannya. Jika rakyat tidak memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka jelas UU Penyiaran tersebut telah melanggar norma UUD 1945;

Persoalan konstitusional yang harus dijawab adalah: siapa sebenarnya yang dimaksud "rakyat" itu? Hal demikian penting untuk diketahui karena rakyat adalah subyek dalam Pasal 33 UUD 1945. Rakyat adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari manusia pendukung hak dan kewajiban. Adapun yang tidak termasuk dalam pengertian rakyat adalah subyek hukum non manusia atau yang dikenal sebagai badan hukum. Dalam satu naskah UUD yang sama namun dalam pasal yang berbeda, digunakan istilah yang sama yaitu "rakyat". Contohnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Apakah "rakyat" yang disebut dalam

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan "rakyat" yang disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut memiliki makna yang sama atau berbeda? Jawabnya, menurut saya, adalah sama. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, setiap 5 (lima) tahun sekali rakyat melaksanakan kedaulatannya yaitu melakukan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat yang mempunyai hak untuk memilih adalah warga negara dengan syarat-syarat tertentu. Warga negara adalah manusia, sehingga pemilihan umum tidak memberikan hak pilih kepada badan hukum. Sebagaimana halnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka yang dimaksud "rakyat" oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah manusia perorangan secara alami bukan badan hukum. Dengan demikian, yang memperoleh manfaat berupa kemakmuran yang sebesar-besarnya menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah manusia, warga negara. Lebih lanjut mengenai makna dari "rakyat" ini, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, yang menyatakan bahwa, "Adapun yang dimaksud dengan "orang banyak" di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan "rakyat" di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah setiap warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan diatur dalam UUD 1945, ...";

Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pengertian "rakyat" sebagaimana diatur dalam UUD 1945 di atas dan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas, maka pembuat undang-undang harus mengatur dan menjamin penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, persoalan konstitusional berikutnya yang harus dijawab adalah: kapan rakyat, bukan yang lain, dapat menikmati sebesar-besarnya manfaat dari spektrum frekuensi radio? Rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah kalangan luas yang meliputi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan, status sosial, strata ekonomi, atau faktor-faktor lainnya, dan rakyat bukanlah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan yang terpisah;

Kesempatan rakyat untuk memperoleh sebesar-besar kemakmuran, yang dalam perkara a quo dapat dianggap sebagai perwujudan suatu manfaat dari diatur dan dijaminnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh negara, secara garis besar juga sudah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Demokrasi ekonomi pada dasarnya adalah memberi hak yang sama kepada rakyat dalam ikut serta sebagai subyek dalam bidang ekonomi yang tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV, kalimat terakhir. Apabila hak rakyat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan alam yang dikuasai negara [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945] ini dihilangkan, maka juga berarti telah menghilangkan hak demokrasi ekonomi dari rakyat [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena hak tersebut tercantum dalam UUD 1945, maka menjadi kewajiban Mahkamah untuk menjaga hak tersebut;

Memang merupakan suatu realitas bahwa tidak seluruh sumber daya alam dapat dinikmati secara langsung dan merata oleh seluruh rakyat. Oleh karenanya perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Namun, yang pasti, semakin banyak kesempatan rakyat untuk ikut serta sebagai subyek dalam kegiatan ekonomi, maka akan lebih bermakna hak demokrasi ekonominya, dibandingkan dengan tertutup atau terhambatnya kesempatan rakyat untuk berperan serta dalam bidang ekonomi karena adanya hambatan-hambatan termasuk hambatan yang timbul dari peraturan perundang undangan;

Berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pembuat undang-undang telah mengatur dalam UU penyiaran, sebagai berikut:

1. Penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran [vide Pasal 5 huruf (g) UU Penyiaran];
2. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran, maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi [vide Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran].

Tujuan pembuat undang-undang mencegah monopoli penggunaan spektrum frekuensi radio dengan cara pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS jelas bertujuan supaya tidak terjadi monopoli terhadap spektrum frekuensi radio yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedua pasal UU Penyiaran di atas yang bermaksud membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum memang tidak menetapkan berapa banyak LPS yang dapat dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum, karena menyangkut penghitungan teknis memang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, sebagai perintah undang-undang, yaitu perlu adanya pembatasan dan terlebih lebih lagi pembatasan tersebut diperlukan untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka mutlak perlu diatur pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum dalam peraturan pelaksanaannya. Apabila ternyata pembuat peraturan

pelaksana tidak mengatur pembatasan kepemilikan baik oleh satu orang atau satu badan hukum, maka pembuat peraturan pelaksana telah salah memaknai perintah UU Penyiaran yang sebagai akibatnya ketentuan UUD 1945 yang telah dijabarkan secara benar oleh UU Penyiaran tidak dapat terealisasi secara benar dalam praktiknya, karena pembuat peraturan pelaksana telah salah memaknai perintah UU Penyiaran. Keadaan demikian akan menimbulkan kesenjangan antara apa yang diperintahkan oleh UUD 1945 dengan yang terealisasikan dalam praktik;

Untuk melaksanakan UU Penyiaran, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566, selanjutnya disebut PP Penyiaran). Pasal 24 ayat (1) PP Penyiaran tersebut menyatakan, "Lembaga penyiaran swasta didirikan dengan modal awal seluruhnya hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia." Adapun Pasal 24 ayat (4) PP Penyiaran menyatakan, "Paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari saham lembaga penyiaran swasta harus tetap dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia." Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 18 UU Penyiaran bahwa yang utama adalah kepemilikan oleh orang yaitu warga negara Indonesia karena dengan demikian akan secara langsung terjadi diversity of ownership oleh rakyat Indonesia terhadap kepemilikan LPS yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dan dikuasai negara, sehingga dengan demikian tercapai pula tujuan konstitusi yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan untuk sekelompok orang saja;

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) PP Penyiaran menyatakan, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;
- b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
- c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);
- d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (kedua puluh satu);
- e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada

badan hukum ke-22 (kedua puluh dua) dan seterusnya;

- f. badan hukum sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”;

Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran menyatakan, “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
- b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
- c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
- d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
- e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
- f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”;

Pembatasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan yang ada pada Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang tujuannya untuk mencegah pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran, dengan cara membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS tersebut. Hal ini tentunya bertujuan untuk terwujudnya demokrasi ekonomi bagi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan supaya terhindar dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang mempunyai nilai ekonomis oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Apabila Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran diterapkan kepada perorangan atau warga negara, maka maksud Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dapat tercapai karena dapat menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari monopoli kepemilikan seseorang atau sekelompok orang warga negara. Namun akan berbeda halnya jika Pasal 31 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 32 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f PP Penyiaran diterapkan kepada badan hukum, karena tidak secara otomatis menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari monopoli kepemilikan oleh satu orang atau sekelompok warga negara. Hal demikian disebabkan seorang warga negara berhak untuk mendirikan badan hukum sebanyak mungkin tanpa batas. Pasal 7 beserta penjelasannya dan Pasal 8 beserta penjelasannya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) pada pokoknya menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau 2 (dua) badan hukum Indonesia (yang dapat juga berupa perseroan terbatas). Dapat saja terjadi bahwa sebuah LPS dimiliki oleh dua badan hukum yang berbeda, namun dalam dua badan hukum yang secara legal-formal tersebut berbeda, ternyata terdapat satu orang yang sama sebagai pemegang mayoritas saham di kedua badan hukum tersebut, sehingga dalam kenyataannya terdapat satu orang saja yang melakukan penguasaan terhadap LPS tersebut secara tidak langsung melalui kepemilikan saham. Terhadap LPS lainnya pun dapat terjadi hal yang sama dengan cara tersebut di atas sampai jumlah tidak terbatas dengan cara menggunakan nama badan hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian, seseorang melalui kepemilikan badan hukum pemilik saham LPS yang berbeda-beda namanya dan badan hukum LPS yang berbeda-beda namanya pula dalam satu atau beberapa wilayah siaran, secara de facto melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS tanpa batas, yang hal demikian dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran;

24. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pencegahan Monopoli Kepemilikan dan Penguasaan LPS

Pasal 5 huruf g UU Penyiaran menyatakan, "Penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran";

Menurut saya, rumusan Pasal 5 huruf g tersebut tidak tepat karena kata penyiaran sudah diberi pengertian atau batasan yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyatakan, "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran", sehingga bagaimana mungkin "penyiaran" yang merupakan kegiatan pemancarluasan siaran diarahkan untuk mencegah monopoli?

Menurut saya, maksud pembuat UU Penyiaran bila dihubungkan dengan pencegahan monopoli bukanlah terkait kegiatan penyiarannya, tetapi terkait dengan sistem penyiaran nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 UU Penyiaran yang menyatakan, "Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional

sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.", yang tatanan penyelenggaraannya diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.

Terkait dengan hal di atas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, selanjutnya disebut UU Monopoli) menyatakan, "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.";

Meskipun dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU Penyiaran dan Pasal 1 angka 1 UU Monopoli terdapat kata yang sama yaitu "monopoli", namun kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda. Pasal 5 huruf g UU Penyiaran dengan jelas menyatakan bahwa penyiaran (yang seharusnya Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU Penyiaran) diarahkan untuk mencegah monopoli "kepemilikan", yang menurut saya, berbeda dengan "penguasaan" sebagaimana dimaksudkan oleh UU Monopoli. Dalam UU Penyiaran dikenal azas diversity of ownership, sedangkan dalam UU Monopoli dikenal azas pasar yang wajar, sehingga larangan monopoli antara kedua ketentuan tersebut mempunyai dasar yang berbeda. Larangan monopoli dalam UU Monopoli dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang wajar, sedangkan UU Penyiaran mengatur larangan monopoli supaya terjadi diversity of ownership yang merupakan azas yang penting sebagaimana tercantum dalam Bagian Menimbang huruf b UU Penyiaran. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran menyatakan bahwa dalam satu sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, apa yang sudah tercantum dalam Bagian Menimbang UU Penyiaran yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya UU Penyiaran tersebut tidak akan mempunyai arti apabila tidak dilakukan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS;

Pendapat mayoritas hakim konstitusi sebagaimana termuat dalam paragraf [3.19] menyatakan, "Dalam hal ini, dalam rangka menegakkan pembatasan tersebut, Pemerintah harus mampu menelusuri kepemilikan saham baik seseorang maupun suatu badan hukum yang menjadi pemegang saham LPS baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menegakkan pembatasan dimaksud". Pernyataan tersebut jelas menjadi dasar pendapat mayoritas hakim konstitusi bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Dengan demikian meskipun permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak, namun tetap dipersyaratkan bahwa Pemerintah wajib untuk membatasi kepemilikan seseorang dalam LPS maupun badan hukum pemilik LPS untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atas pembatasan kepemilikan perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran;

Terhadap hal di atas, saya berpendapat, bahwa sebagai sebuah peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, Pasal 31 dan Pasal 32 PP Penyiaran yang – sebelum terdapat putusan Mahkamah yang menentukan lain – sejauh ini menjadi tafsir resmi terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tersebut, masih memiliki kekurangan pengaturan yang menyebabkan makna atau maksud yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tidak dapat terlaksana. Kekurangannya memang terdapat dalam peraturan pelaksanaannya dan bukan pada Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran. Pertanyaannya kemudian, bagaimana terhadap pasal yang substansinya sudah benar atau konstitusional yang tercantum dalam suatu undang-undang tetapi tidak terimplementasi dalam praktik atau telah melahirkan praktik yang inkonstitusional? Terhadap keadaan yang demikian, Mahkamah dalam putusan-putusannya telah menyatakan bahwa suatu pasal undang-undang yang berpotensi untuk dimaknai secara berbeda atau ternyata telah dimaknai secara berbeda dalam penerapannya oleh aturan pelaksanaannya, maka pasal undang-undang tersebut dinyatakan sebagai conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat. Artinya, rumusan pasal yang diuji tetap atau tidak berubah namun dalam penerapan atau pelaksanaannya, Mahkamah memberi persyaratan yang – tanpa memenuhi persyaratan tersebut – menjadikan ketentuan atau pasal undang-undang yang diuji menjadi inkonstitusional. Dengan cara demikian sebenarnya Mahkamah bertujuan untuk menegakkan konstitusi secara substantif, yaitu apa yang dimaksudkan oleh konstitusi terealisasi dalam praktik, dan dengan demikian nilai keadilan yang terdapat dalam konstitusi dapat benar-benar terlaksana secara substantif, dan tidak secara formal saja atau secara prosedural yang hanya cukup ditulis dalam pasal suatu undang-undang namun tidak dapat atau tidak akan pernah terealisasi dalam praktik;

Terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, Mahkamah melalui pendapat mayoritas hakim konstitusi telah merumuskan dalam pertimbangan hukumnya melarang terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio supaya dapat tercipta keadilan substantif untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan terlaksananya perekonomian nasional secara demokratis [vide Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa kepemilikan perorangan baik kepemilikan langsung terhadap saham Lembaga Penyiaran Swasta maupun kepemilikan tidak langsung yaitu melalui kepemilikan saham badan hukum pemilik Lembaga Penyiaran Swasta harus dibatasi, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.

Meskipun rumusan di atas mempunyai maksud yang sama dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi, namun rumusan di atas mempunyai kadar normatif yang lebih kuat.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Saudara demikian putusan tadi karena belum diketuk tadi, maka saya ulangi dulu pengetukannya khusus pengetukannya bahwa untuk perkara ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Dengan disertai dengan dissenting opinion dari Pak Sodiki dan Bapak Harjono tadi.

Baik berikutnya dimulai dari Perkara Nomor 14, meskipun ada perkara yang lebih mudah yaitu Nomor 12, tetapi karena Perkara yang 14 ini pasal yang diuji lebih banyak pada undang-undang yang sama, kita mulai dari yang banyak. Sehingga nanti sedikit itu akan tercakup dalam satu kali pertimbangan hukum.

PUTUSAN
Nomor 14/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. Eddy Ganefo, MM
Jabatan : Ketua Umum DPP APERSI
Alamat : Gedung Waskita Karya, Jalan Biru Laut X/Kav. 10-A, Lantai 1, Cawang, Jakarta
2. Nama : Ir. Anton R. Santoso, MBA
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP APERSI
Alamat : Gedung Waskita Karya, Jalan Biru Laut X/Kav. 10-A, Lantai 1, Cawang, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Januari 2012 memberi kuasa kepada Muhammad Joni, S.H., M.H., Ariffani Abdullah, S.H., Batara Mulia Hasibuan, S.H., Zulhaina Tanamas, S.H., Muhammad Fadli Nst., S.H., M.H., dan Mieke Mariana Siregar, S.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE JONI & TANAMAS, yang beralamat di Gedung Dana Graha, Suite 301-302, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan para ahli serta para saksi Pemohon dan Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pemerintah;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah.

26. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188, selanjutnya disebut UU 1/2011) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H

ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) yang secara faktual merupakan pelaku usaha pengembang perumahan dan permukiman untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang organisasinya dijadikan sarana untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan para pengembang menengah dan kecil supaya mendapat perhatian yang proporsional dari Pemerintah, mendalilkan dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, karena bagi masyarakat yang tidak mampu membeli rumah tunggal atau rumah deret yang luas lantainya minimal 36 meter persegi, tidak akan membeli rumah yang dibangun oleh Pemohon yang berakibat Pemohon dirugikan karena tidak boleh membangun rumah yang luas lantainya kurang dari 36 meter persegi, padahal banyak yang membutuhkan rumah tetapi daya belinya tidak sampai kepada yang luas lantainya 36 meter persegi. Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah
Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 yang menyatakan, "Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi", yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:
1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

3. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

4. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengarkan keterangan saksi dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah, serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemerintah, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa menurut Mahkamah Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, oleh karena ketentuan tersebut tidak membedakan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, demikian pula tidak membedakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.2] Bahwa demikian pula menurut Mahkamah Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pasal tersebut tidak meniadakan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.3] Bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia [vide alinea IV Pembukaan UUD 1945]. Terkait dengan hak warga negara dan

berhubungan pula dengan salah satu tujuan dalam pembentukan negara dimaksud maka negara berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak warga negara tersebut. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional tersebut, yang juga merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian warga negara sebagai upaya pencapaian salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusional, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah wajar dan bahkan merupakan keharusan, manakala penyelenggaraan dimaksud harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain, syarat kesehatan dan kelayakan serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah [vide konsiderans (Menimbang) huruf a sampai dengan huruf d serta Penjelasan Umum UU 1/2011]. Terkait dengan syarat keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011, yang mengandung norma pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret berukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi, merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan pertimbangan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi hukum dari ketentuan tersebut berarti melarang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman membangun rumah tunggal atau rumah deret yang ukurannya kurang dari ukuran 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Hal tersebut berarti pula telah menutup peluang bagi masyarakat yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuai dengan ukuran minimal tersebut. Lagipula, daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara satu daerah dengan daerah yang lain, adalah tidak sama. Demikian pula harga tanah dan biaya pembangunan rumah di suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Oleh karena itu, menyeragamkan luas ukuran

lantai secara nasional tidaklah tepat. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan pula oleh banyak faktor, terutama faktor kesyukuran atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa;

[3.10.4] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan dalam paragraf [3.10.3], hak bertempat tinggal, hak milik pribadi [vide Pasal 28H ayat (4) UUD 1945] juga adalah salah satu hak asasi manusia. Suatu tempat tinggal, misalnya rumah, dapat berupa rumah sewa, dapat juga berupa rumah milik pribadi. Seandainya rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa barulah cukup untuk membangun/memiliki rumah yang luas lantainya kurang dari 36 meter persegi, pembentuk Undang-Undang tidak dapat memaksanya membangun demi memiliki rumah yang luas lantainya paling sedikit 36 meter persegi, sebab rezeki yang bersangkutan baru mencukupi untuk membangun rumah yang kurang dari ukuran tersebut;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.10.3] sampai dengan paragraf [3.10.4] di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion);

28. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]. Demikian juga Piagam Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan [vide Article 25 ayat (1)]. Dari jaminan konstitusional tersebut, hak bertempat tinggal dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak untuk hidup yang memadai, sejahtera lahir dan batin yang tidak dapat dipisahkan. UUD 1945 maupun Piagam Hak Asasi Manusia sangat menekankan betapa pentingnya pemenuhan kedua hak tersebut berjalan secara seimbang. Hak atas perumahan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah termasuk kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pemenuhannya memerlukan keterlibatan dan intervensi aktif negara, bukan kebebasan warga negara. Artinya, pemenuhan haknya harus dijamin dengan berbagai kebijakan aktif negara. Hal yang berbeda dengan hak sipil dan politik yang memerlukan keterlibatan pasif dari negara. Artinya kebebasan warga negara yang diutamakan dijamin oleh negara.

Salah satu aspek lingkungan yang baik dan sehat adalah mengenai rumah atau tempat tinggal. Standar rumah yang sehat menurut Konvensi World Health Organization tahun 1989 tentang Health Principles of Housing, antara lain adanya perlindungan terhadap penyakit menular, keracunan, dan penyakit kronis. Untuk memenuhi hal tersebut berdasarkan penelitian yang dikeluarkan Alberta – Health and Wellness tahun 1999 tentang Standar minimum rumah sehat adalah luas lantai untuk kamar tidur pada rumah yang sehat adalah tidak boleh kurang dari 9,5 meter persegi per orang. WHO Regional Eropa menentukan standar minimum 12 meter persegi per orang. United Kingdom menentukan standar minimum luas lantai rumah 29.7 meter persegi per orang. Rusia menentukan standar minimum 9 meter persegi per orang. Standar ini, merupakan standar minimal yang bertujuan untuk menentukan kelayakan sebuah hunian yang sehat dan baik. Artinya, rumah yang kurang dari standar minimum adalah rumah tidak layak huni, karena tidak sehat. Pengabaian terhadap standar minimum rumah sehat adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap jaminan konstitusional bagi setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Dalam kerangka inilah, menurut saya ukuran minimal rumah tunggal dan rumah deret yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu minimal 36 meter persegi sudah tepat. Apalagi dalam tradisi kehidupan keluarga Indonesia, adalah jarang sekali satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah hanya terdiri dari 2 orang, sehingga ukuran luas minimal rumah 21 meter persegi adalah tidak layak huni karena tidak sehat. Dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warganya, negara tidak dapat membiarkan kebebasan untuk membangun rumah yang tidak sehat di bawah standar minimal yang ditentukan, apalagi rumah tersebut adalah perumahan yang dibangun dengan fasilitas negara. Di situlah tanggung jawab negara dan kewajiban konstitusionalnya menjamin pemenuhan hak konstitusional warganya untuk bertempat tinggal pada lingkungan yang layak dan sehat. Dengan adanya luas minimum yang ditentukan undang-undang a quo, juga mengandung konsekuensi bahwa negara menjamin pula kemudahan dan keterjangkauan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah, dengan memberikan subsidi, fasilitas dan kemudahan mendapatkan rumah.

Oleh karena itu, menurut saya, jika dikaitkan dengan persoalan keterjangkauan daya beli masyarakat dan ukuran luas adalah dua hal yang tidak selalu relevan. Hal yang paling pokok adalah ukuran harga rumah yang terjangkau bukan ukuran rumah yang kecil. Artinya dengan jaminan undang-undang minimal luas lantai rumah tunggal dan rumah deret minimal 36 meter persegi, mengandung makna pula bahwa negara berkewajiban memberi kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas dan kemudahan. Ukuran keterjangkauan sangat relatif, karena seberapa pun kecilnya rumah yang dianggap terjangkau juga tidak bisa menjamin bahwa seluruh atau sebagian besar rakyat Indonesia dapat memiliki rumah, karena adanya perbedaan tingkat pendapatan masyarakat. Hal itu sangat tergantung pada tingkat harga rumah, bukan pada besar kecilnya rumah, walaupun luas berpengaruh terhadap harga. Jadi menurut saya, hal paling utama yang harus dijamin oleh Pemerintah adalah aspek kesehatan dan kelayakan tempat tinggal yang sehat agar manusia Indonesia tumbuh baik dan sehat. Rumah terjangkau tetapi tidak sehat, adalah bentuk pengabaian negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat. Mengadakan rumah yang terjangkau tetapi tidak sehat, sama saja membiarkan rakyat hidup secara tidak layak dan tidak sehat.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Demikian Putusan Nomor 14. Sekarang masuk ke Nomor 12.

PUTUSAN
Nomor 12/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Aditty Rahman GS
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 November 1987
Pekerjaan : Karyawan
Warga negara : Indonesia
2. Nama : Jefri Rusadi
Tempat/tanggal lahir : Kabupaten Boyolali, 14 Januari 1990
Pekerjaan : Karyawan
Warga negara : Indonesia
3. Nama : Erlan Basuki
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 17 Juli 1989
Pekerjaan : Karyawan
Warga negara : Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/MK/Kuasa.IPL/LIT/I/2012, Nomor 06/MK/Kuasa.IPL/LIT/I/2012, dan Nomor 07/MK/Kuasa.IPL/LIT/I/2012, yang masing-masing bertanggal 10 Januari 2012, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Alex Candra, S.H., dan Ir. Nuziwar, S.H, para advokat dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Indonesia Property Law yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 22, Jakarta Selatan, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/MK/Kuasa.IPL/LIT/IV/2012, bertanggal 10 April 2012, memberi kuasa kepada August Hamonangan Pasaribu, SH., dan Prio Handoko, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Indonesia Property Law yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 22, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli para Pemohon serta Saksi dan Ahli Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pemerintah;
Membaca kesimpulan tertulis Pemerintah;

30. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188, selanjutnya disebut UU 1/2011) terhadap Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah

satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 terhadap Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- c. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - d. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia (vide bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3) yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 yang menyatakan, "Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi". Pembatasan luas lantai rumah minimum 36 meter persegi yang diatur dalam pasal a quo menyebabkan harga rumah akan menjadi mahal, sehingga para Pemohon yang berpenghasilan rendah tidak akan dapat memiliki rumah dengan cara membeli secara tunai maupun dengan cara mengangsur.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum

(legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah
Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah lebih dahulu mengutip:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali";
- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda", yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda";

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 yang sama dengan permohonan Nomor 14/PUU-X/2012 yang juga menguji konstitusionalitas Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011;

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan Nomor 14/PUU-X/2012 pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, sedang dalam permohonan a quo yang dijadikan batu uji adalah Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian hanya Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" yang

merupakan alasan konstitusional lain dari para Pemohon. Menurut Mahkamah meskipun para Pemohon dalam permohonan a quo menambahkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji permohonannya, akan tetapi pada hakikatnya alasan konstitusionalitas tersebut adalah mengenai hak affirmative action yang tidak ada kaitannya dengan permohonan a quo. Dalam hal ini Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-X/2012, tanggal 3 Oktober 2012, telah memutus pasal dan ayat yang sama dengan alasan konstitusionalitas dalam permohonan a quo, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan ne bis in idem;

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon ne bis in idem.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria

Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.